

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan akhir ialah puncak dari rangkaian proses peradilan yang memutus pokok perkara dan menetapkan hak serta kewajiban para pihak secara final, dimana putusan ini mempresentasikan bentuk dari keadilan substantif dan juga menjadi puncak dari pelaksanaan *due process of law*. Selain itu, putusan tidak hanya berfungsi menyelesaikan suatu sengketa, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian dalam hukum.<sup>1</sup> Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menilai dan menetapkan putusan atas perkara yang didasarkan pada ketentuan hukum serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Namun demikian, kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Dalam perkara-perkara yang memiliki substansi atau pokok persoalan yang serupa, seharusnya putusan hakim menunjukkan konsistensi, guna menjamin kepastian hukum serta menghindari ketimpangan hukum di masyarakat.

Salah satu fenomena yang sering terjadi dan menjadi perhatian dalam praktik peradilan adalah mengenai disparitas putusan, yaitu terjadinya perbedaan antara dua atau lebih putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serta unsur hukum yang serupa. Disparitas ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan hukum dan sejauh mana pedoman atau regulasi yang ada benar-benar diikuti oleh para hakim. Disparitas ini dapat terjadi terhadap berbagai jenis perkara salah satu nya adalah terhadap perkara pernikahan.

Pernikahan adalah sebuah perjanjian antara calon suami dan calon istri dengan dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Prayogi Aryovandri Podomi, Roy Marthen Moonti, dan Ibrahim Ahmad, "Peran Putusan Sela dan Putusan Akhir dalam Mewujudkan Keadilan Porsedural di Pengadilan" *dalam Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 Nomor 3 Juli 2025, hlm 128-129

wali dengan memuat syarat yang telah ditentukan berdasarkan syara yang bertujuan untuk menghalalkan pencampuran keduanya, sehingga keduanya dapat saling membutuhkan dan menjadi teman hidup dalam rumah tangga.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan utama dari sebuah ikatan pernikahan pada prinsipnya ialah untuk menciptakan kehidupan bersama yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan hingga akhir hayat. Pernikahan tidak hanya merupakan kontrak lahiriah antara dua individu, tetapi juga merupakan ikatan batin dengan nilai-nilai cinta, kasih sayang, saling pengertian, dan tanggung jawab. Dalam konteks hukum maupun agama, pernikahan dipandang suatu hal yang sakral dan idealnya dipertahankan dalam keadaan apa pun selama kedua belah pihak mampu menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Akan tetapi dalam realitas kehidupan rumah tangga, mempertahankan pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Di dalamnya terdapat berbagai tantangan dan ujian, baik yang bersumber dari perbedaan karakter, tekanan ekonomi, campur tangan pihak ketiga, maupun persoalan emosional dan komunikasi. Tidak jarang, permasalahan tersebut menumpuk dan menimbulkan konflik yang terus-menerus, hingga pada titik tertentu menyebabkan keretakan dalam hubungan suami istri.

Dalam situasi seperti itu, ketika segala upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak menghasilkan solusi perbaikan, maka perceraian dapat dipertimbangkan sebagai pilihan yang sah dan dibenarkan secara hukum. Perceraian dalam konteks ini bukan lagi

---

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Prespektif Munakahat dan UU No 1 1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 4-5

dipandang sebagai bentuk kegagalan semata, melainkan sebagai jalan keluar terakhir untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar bagi keduanya, terutama jika kehidupan rumah tangga telah berubah menjadi sumber penderitaan, tekanan psikologis, atau bahkan ketidakadilan.

Dengan demikian, meskipun perceraian bukanlah tujuan dari pernikahan, keberadaannya dalam sistem hukum dan ajaran agama dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat individu. Dalam kondisi tertentu, perpisahan justru dapat membuka peluang bagi masing-masing pihak untuk memulai hidup yang lebih baik, bermartabat, dan bebas dari konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, ketika ikatan pernikahan telah berada dalam kondisi yang tidak lagi dapat dipertahankan secara rasional maupun emosional, maka memilih perceraian bukanlah hal yang tabu, melainkan merupakan hak yang dijamin demi menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Perceraian ialah putusannya ikatan perkawinan yang mengakibatkan putusannya hubungan suami istri. Dalam islam istilah perceraian sering diistilahkan dengan kata talak yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan. Perceraian ialah tindakan yang diperbolehkan dalam islam, meskipun sangat tidak disukai, dan hanya dapat dilakukan jika semua upaya untuk mempertahankan rumah tangga telah gagal dan tidak ada lagi jalan penyelesaian bagi kedua pihak.<sup>3</sup>

Oleh karenanya perceraian ini hanya dapat dilakukan apabila suatu keadaan pernikahan lebih besar unsur kemadaratannya dibanding dengan unsur kemasalahatannya, dimana kedua belah pihak sebelumnya telah menempuh jalan perdamaian yang tidak menghasilkan kebaikan. Sehingga perceraian ini setidaknya merupakan alternatif yang lebih mendidik bagi keduanya. Dan terhadap hal tersebut harus diberikan batas-batas yang dapat

---

<sup>3</sup> Ahmad Thlabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: sinar Grafika,2013), hlm. 228

dipertanggungjawabkan, baik dilihat dari segi hubungan suami istri dan keluarganya.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39, dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, bahwasannya perceraian itu harus dilakukan berdasarkan alasan yang diperbolehkan oleh pengadilan melalui suatu persidangan. Dengan begitu, Undang-Undang ini telah memberikan pandangan bahwasannya suatu pernikahan harus tetap dipertahankan. Karena pada dasarnya keberadaan Lembaga Pengadilan Agama terhadap perkara perceraian bukanlah untuk memisahkan pasangan rumah tangga yang telah berlangsung lama, melainkan untuk mempersatukan kembali hubungan rumah tangga yang telah retak atau pecah.<sup>5</sup> Dengan demikian terhadap perceraian ini diterapkan sebuah asas, yaitu asas mempersukar perceraian, hal ini dikuatkan oleh ayat 2 pasal 39 bahwa perceraian harus lah memuat alasan yang cukup.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang menentukan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik,

---

<sup>4</sup> Beni ahmad Saebani, Syamsul Falah, Maman Abd. Djaliel, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2019), hlm. 147

<sup>5</sup> Syamsiyah Nur, dkk *Fikih Munakahat Hukum Perkawinan dalam islam* (Tasikmalaya: Hasna Pustaka,, 2022), hlm. 141

- penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ditambahkan dua alasan lagi mengenai alasan seseorang ingin melakukan perceraian yaitu:

1. Suami melanggar taklik talak
2. Peralihan agama/murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Asas mempersukar proses perceraian ditegaskan melalui kewajiban seorang hakim ketika di depan persidangan harus memeriksa kebenaran dari alasan-alasan yang diajukan, sehingga hal ini tidak cukup hanya bersandar pada pengakuan pihak yang bersangkutan saja.<sup>6</sup>

Salah satu alasan yang sering digunakan oleh para pihak ialah alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung memberikan batasan dengan mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan oleh SEMA

---

<sup>6</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39

Nomor 3 Tahun 2023 bahwasannya "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan perintah resmi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang pada umumnya berisikan pedoman atau arahan untuk hakim dan pengadilan dalam melaksanakan tugasnya. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini berperan sebagai panduan internal di dalam lingkungan peradilan yang mana hal ini sangat penting dalam membentuk serta mempengaruhi jalannya sistem peradilan, melaksanakan hukum, serta tata kelola hukum secara keseluruhan, dan juga penting untuk mengevaluasi sejauh mana lembaga ini dapat menjalankan peranannya dan memastikan kepastian hukum serta keadilan dalam sistem peradilan di Indonesia.<sup>7</sup> Dengan demikian penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) di lingkungan peradilan sangat lah penting. Oleh karenanya, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 juga menjadi penting berkaitan dengan pengabulan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran secara terus menerus apabila pertengkaran tersebut terbukti dengan diikuti telah berpisah tempat tinggal paling sedikit adalah 6 (enam) bulan.

Berkaitan dengan hal tersebut penulis menemukan dua putusan perkara perceraian yang disebabkan oleh pertengkaran secara terus menerus dengan pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan, yaitu Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama Bandung dan Putusan Nomor

---

<sup>7</sup> Maulana Rihdo Al Fasil, dkk "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademis: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hakim", dalam *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4, No.2 Oktober 2023, hlm. 231

31/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama Sumedang. Ini menjadi menarik karena kedua putusan hadir setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya, terjadi sebuah disparitas putusan yaitu sebagai berikut.

Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama Bandung dijelaskan bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bandung ialah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sifat tempramen yang dimiliki tergugat, kemudian tergugat sering bermain judi online dan juga tergugat sering memberikan nafkah yang kurang sejak tahun 2021, kemudian antara tergugat dan penggugat sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan. Pada awalnya pihak penggugat mengajukan adanya KDRT dengan sikap tempramen yang dimiliki oleh tergugat, akan tetapi pada saat proses pembuktian KDRT yang dituduhkan oleh penggugat tidak terbukti sehingga hakim akhirnya tidak dapat menerima gugatan tersebut karena alasan yang diajukan tidak cukup kuat, selain itu hakim menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut.

Sedangkan dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/Pengadilan Agama Sumedang dijelaskan bahwa alasan Termohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sumedang adalah karena sering terjadi pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan termohon yang disebabkan termohon kurang menghargai pemohon sebagai seorang suami, yakni apabila termohon diberi nasihat tidak menerimanya bahkan sering membantah dan melawan perkataan pemohon, kemudian antara pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan. Kemudian hakim mengabulkan permohonan pemohon sehingga pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon. Selain itu dalam pertimbangan hakimnya hakim tidak mencantumkan terkait Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3

Tahun 2023 yang berisi tentang pedoman perkara perceraian secara terus menerus.

Berdasarkan pemaparan yang penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN NOMOR 4159/PDT.G/2024/PA.BADG DAN PUTUSAN NOMOR 31/PDT.G/2024/PA.SMDG TENTANG PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELISIHAN DAN PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN PASCA LAHIRNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 3 TAHUN 2023”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, fokus penelitian ini ialah berkaitan dengan disparitas putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan dikaitkan dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap fokus penelitian tersebut diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg
3. Bagaimana Implikasi Hukum Perbedaan Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Pada Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang disusun oleh penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor

31/Pdt.G/2024/PA.Smdg

3. Untuk mengetahui Implikasi Hukum dari Perbedaan Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Pada Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg dan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan serta menambah wawasan keilmuan dan perkembangan hukum dalam ranah Peradilan Agama dalam menganalisis disparitas putusan, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Secara Praktis, diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan bagi penerapan ilmu di lapangan dan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam upaya menegakan hukum.

#### **E. Hasil Penelitian Terdahulu**

Tinjauan pustaka digunakan untuk mengidentifikasi persamaan serta perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis serta penelitian-penelitian sebelumnya, hal ini bertujuan agar tidak adanya kesamaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian disparitas putusan perkara perceraian kerana perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dri 6 bulan pasca lahirnya Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA) diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Ergi Ahmad Fahrezi, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *“Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum”* . Penelitian ini menjelaskan mengenai disparitas putusan di Pengadilan Agama Depok terkait perkara nafkah anak, yang mana yang menjadi titik fokus nya ialah berkaitan dengan

besaran nafkah anak yang diberikan oleh hakim didasarkan pada pengimplementasian SEMA Nomor 3 Tahun 2015. Dari ketiga putusan yang menjadi bahan analisis terdapat perbedaan hakim dalam memberikan besaran nafkah anak, hal ini menjadi fokus utama dari penelitian tersebut yaitu mengenai argumentasi hakim dalam dasar pertimbangan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

Adapun Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan ialah keduanya membahas penelitian mengenai disparitas suatu putusan pengadilan yang dikaitkan dengan implementasi suatu SEMA. Sedangkan, perbedaannya ialah terhadap objek yang diteliti, jika pada penelitian ini objeknya ialah putusan di Pengadilan Agama Depok dan Sema Nomor 3 Tahun 2015 tentang besaran nafkah anak, sedangkan pada penelitian yang sedang penulis lakukan objeknya ialah putusan di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Sumedang serta Sema Nomor 3 Tahun 2023 tentang perceraian akibat pertengkaran dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan.

2. Kedua, Skripsi Muhammad Chotami Febriansyah, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul *“Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”*. Penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 terhadap kasus perceraian karena pertengkaran dan pisah tempat tinggal yang kurang dari 6 bulan di di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah keduanya melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap putusan perkara perceraian karena perseisihan dan pisah tempat tinggal kurang

dari 6 bulan. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini hanya berfokus pada satu Pengadilan Agama Kabupaten Malang saja, sedangkan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah mengenai disparitas putusan antara Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Sumedang.

3. Ketiga, Skripsi Wulan Andriani, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "*Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Analisis Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi Dan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi)*". Penelitian ini menjelaskan mengenai disparitas putusan terkait perkara cerai gugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Yang menjadi perbandingan dari kedua putusan tersebut ialah terletak pada pokok perkara yang sama akan tetapi hakim berbeda dalam memutuskannya dimana satu putusan dikabulkan sedangkan yang satunya tidak dikabulkan, sehingga dalam penelitian ini penulis berfokus pada perbedaan pertimbangan hakim.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah keduanya melakukan penelitian berkaitan dengan disparitas suatu putusan pengadilan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objek tambahan yang penulis lakukan, jika penelitian ini hanya berfokus pada perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedangkan dalam penelitian yang sedang penulis lakukan juga menyertakan alasan pisah tempat tinggal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

4. Keempat, Skripsi Wahyu Febri Yansah, Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul


“*Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg).*” Penelitian ini menjelaskan mengenai analisis putusan yang berkaitan dengan perceraian yang disebabkan oleh alasan pertengkaran secara terus-menerus setelah lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang diharuskannya pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, akan tetapi dalam putusan yang diteliti penulis ialah putusan dengan pisah ranjang 2 (dua) tahun. Yang menjadi perbandingannya Penelitian ini hanya meneliti satu putusan saja sedangkan penelitian yang saat ini penulis lakukan adalah berkaitan dengan disparitas putusan yang dikaitkan dengan lahirnya surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan ialah keduanya membahas mengenai pisah tempat tinggal, dan keduanya menggunakan teori penegakan hukum dan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan Perbedaannya ialah terletak pada objeknya jika penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan, akan tetapi penulis dalam penelitian ini menggunakan dua putusan sehingga penelitiannya menjadi sebuah disparitas putusan.

Untuk lebih memahami mengenai persamaan dan perbedaan penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ergi	“ <i>Disparitas Putusan Hakim</i> ”	Keduanya	Terletak pada

	<p>Ahmad Fahrezi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2024</p>	<p><i>Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum”</i> .</p> 	<p>membahas penelitian mengenai disparitas putusan yang dikaitkan dengan implementasi SEMA</p>	<p>objek nya, jika penelitian Ergi objek nya ialah Pengadilan Agama Depok dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, sedangkan penulis objek nya ialah Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Sumedang dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023</p>
2.	<p>Skripsi Muhammad Chotami Febriansyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2024</p>	<p><i>“Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan Dan Pisah Tempat Tinggal Kurang Dari 6 Bulan Berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”</i> .</p>	<p>Keduanya membahas penelitian mengenai implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 berkaitan dengan perceraian karena pertengakaran</p>	<p>Terletak pada fokus penelitian nya, Muhammad Chotami melakukan penelitian untuk mengetahui implementai SEMA hanya di satu pengadilan, sedangkan peulis menggunakan</p>

			erus menerus dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan	disparitas sehingga terjadi pada dua pengadilan
3.	Skripsi Wulan Andriani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2024	<i>“Disparitas Putusan Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus (Analisis Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi Dan Putusan Nomor 432/Pdt.G/2023/Pengadilan Agama Sukabumi)”</i> .	Kedunya membahas penelitian mengenai disparitas putusan terhadap perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus	Terletak pada objek tambahan yang digunakan, jika Wulan objek nya hanya berfokus pada perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sedangkan penulis selain menyertakan perceraian Karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga diikuti dengan pisah tempat tinggal berdasarkan SEMA Nomor 3

				Tahun 2023, sedangkan penulis berfokus pada disparitas putusan yang dikaitkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023
4.	Skripsi Wahyu Febri Yansah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2024	“Pengabulan Gugatan Cerai Pisah Ranjang di Pengadilan Agama Bandung Pasca Lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi Putusan Nomor: 1270/Pdt.G/2024/PA.Badg).”	Keduanya membahas penelitian yang berkaitan dengan pisah tempat tinggal perceraian yang diakibatkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus, setelah lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung	Terletak pada penggunaan putusan yang digunakan, jika wahyu hanya menggunakan satu putusan sedangkan penulis menggunakan dua putusan. Selain itu yang dibahas oleh wahyu ialah berkaitan dengan pisah tempat tinggal 2 (dua) tahun ditinjau dari pasca lahirnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sedangkan penulis

			(SEMA)	fokus pada pisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan.
--	--	--	--------	---

## F. Kerangka Berfikir

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan agama. Peradilan agama ini merupakan salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang dalam penyelenggaraannya memiliki dasar hukum sehingga hal ini berfungsi dalam menegakan kebenaran, keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum mengenai perkara perdata Islam.<sup>8</sup> Keberadaannya pun sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, meskipun bentuknya sangat sederhana dan penyebutannya pun berbeda-beda namun eksistensi Peradilan Agama tetap dan akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Adapun produk yang dihasilkan oleh suatu badan pengadilan dalam hal ini pengadilan Agama ialah putusan ataupun penetapan.

Secara definisi putusan hakim merupakan suatu keputusan dari pengadilan dalam perkara gugatan yang didasarkan pada suatu sengketa atau didasarkan pada suatu perselisihan. Sehingga putusan ini merupakan produk dari pengadilan yang masyhur yang sering disebut dengan sebutan *Jurisdictiosa Contentiosa*, hal tersebut karena adanya kedua belah pihak yang sedang berlawanan dalam suatu perkara. Selain itu definisi putusan hakim ialah berupa pernyataan oleh hakim sebagai seseorang yang memegang jabatan dan memegang kekuasaan mengenai kehakiman dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah perkara yang diajukan dengan mendapat keputusan

---

<sup>8</sup> Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 72

yang seadil-adilnya.

Hakim dalam hal ini memiliki peran yang penting dalam menghasilkan suatu putusan pengadilan, dimana hakim harus mengetahui perkara secara sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkannya, meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam bentuk hukum adat. Selain itu dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasannya “hakim harus mennggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat”<sup>9</sup>. Hal ini sejalan dengan Q.S An-nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat.<sup>10</sup>

Ayat tersebut menunjukkan suatu perintah bahwasannya dalam menetapkan suatu hukum diantara manusia itu harus adil, dan asal dari perintah itu adalah wajib. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul yang berbunyi:

أَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

Artinya : Asal dalam perintah itu hukumnya wajib<sup>11</sup>

Putusan hakim dapat dikatakan ideal ketika memenuhi dua syarat, yaitu 1) syarat teoretis, dimana telah sesuai dengan teori yang telah teruji

<sup>9</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 181

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita* (Bandung: Jabal, 2010) hlm. 87

<sup>11</sup> Abdul Hamid Hakim, *Kitab Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, 2020), hlm. 7

kebenarannya. 2) syarat praktis, yaitu telah sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikkan. Atau dalam arti lain adanya perpaduan yang seimbang dan selaras antara *das sein* (fakta-fakta hukum atau pun keadaan nyata di persidangan) dan *das sollen* (norma yuridis atau kaidah hukum yang menerangkan suatu kondisi yang diharapkan).<sup>12</sup>

Putusan hakim dibentuk dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan dibawahnya sebagai pertimbangannya. Keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 khususnya dalam bidang perkawinan juga merupakan sebuah intruksi atau pedoman yang harus diikuti oleh hakim dalam memutus sengketa perkawinan mengenai alasan perceraian karena pertengkaran diikuti dengan pisah rumah minimal 6 bulan. Ini menjadi menarik ketika ada dua putusan yang mana salah satu dari putusan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut sedangkan yang satunya tidak menggunakannya.

Maka terhadap penelitian ini, Peneliti menggunakan Kepastian Hukum sebagai *grand theory*. Kepastian hukum ialah salah satu dari tujuan hukum itu sendiri. Selain itu dalam teori kepastian hukum ada empat hal yang memiliki kaitan dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri yaitu sebagai berikut:

1. Hukum itu positif yaitu Peraturan Perundang-Undangan
2. Hukum itu didasarkan pada fakta yaitu hukum juga didasarkan pada kenyataan yang ada
3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum Positif tidak boleh mudah diubah<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2023), hlm. 136

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

Oleh karenanya, Kepastian hukum merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum itu sendiri. Setiap individu menjadikan hukum sebagai acuan dalam bertindak, namun jika hukum tidak mengandung unsur kepastian, maka fungsi hukum sebagai pedoman hidup akan hilang maknanya dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengatur perilaku masyarakat.

Selanjutnya *Middle & Applied Theory* yang penulis gunakan ialah teori Penegakan Hukum. Penegakan hukum merupakan proses penyesuaian nilai-nilai yang telah dirumuskan dalam bentuk norma dan pandangan yang sudah mapan, kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai tersebut, yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>14</sup>

Sehingga penegakan hukum secara konkret ialah mengenai berlakunya hukum positif dalam praktik yang wajib dipatuhi. Dengan demikian, upaya memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan hukum secara konkret untuk menjamin serta menjaga kepatuhan terhadap hukum materiil melalui prosedur yang telah diatur dalam hukum formal.<sup>15</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang dipilih adalah Analisis isi (*content Analysis*) yaitu suatu metode penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap satu informasi tertulis (dokumen) atau tercetak di sebuah media massa.<sup>16</sup> Adapun dokumen dalam penelitian ini ialah berupa Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.

<sup>14</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 3

<sup>15</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 33.

<sup>16</sup> Gusti Yasser Arafat 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis', dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018 hlm.34

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakannya ialah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang aspek-aspek internal dari hukum positif. Atau suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk mengkaji dan meneliti hukum sebagai suatu norma, asas hukum, aturan, teori hukum, prinsip hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.<sup>18</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data penelitian ini berupa data kualitatif yaitu mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Sumedang dalam memutus perkara perceraian akibat perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan dilihat dari implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 beserta disparitas yang terjadi didalam putusan tersebut.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Adapun data primer dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Putusan Nomor 4159/Pdt.G/2024/PA.Badg
- 2) Putusan Nomor 31/Pdt.G/2024/PA.Smdg
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023

### b. Data Sekunder

---

<sup>17</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, dalam *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 Juni 2020, hlm. 23-24

<sup>18</sup> Muhaimin, *Metode penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yaitu bukan langsung dikumpulkan oleh pihak yang menggunakannya. Dalam artian data tersebut diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Peneliti melakukan pengumpulan data tersebut dengan cara berkunjung ke Perpustakaan, pusat kajian, atau dengan membaca buku yang berhubungan dengan masalah penelitiannya.<sup>19</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini ialah meliputi, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, juga data hasil wawancara.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat dan menganalisis berbagai media tertulis serta dokumen lain yang secara langsung dibuat oleh subjek, guna memperoleh pemahaman dari perspektif subjek tersebut.<sup>20</sup>

##### b. Wawancara

Selain studi dokumentasi penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap subjek yang berkaitan dengan penelitian, juga menggunakan studi pustaka. Adapun pihak yang diwawancarai ialah meliputi:

- 1) Ibu Tuti Gantini, Hakim Pengadilan Agama Bandung
- 2) Bapak Abdul Malik, Hakim Pengadilan Agama Sumedang

#### 5. Metode Analisis Data

---

<sup>19</sup> Sugioyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm.137

<sup>20</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative 2023), hlm.64

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicarikan kepada orang lain. <sup>21</sup>Analisis data ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber data, dan untuk menjawab pertanyaan dari penelitian yang telah dikumpulkan pada saat proses pengumpulan data.

Adapun tahapan analisis data pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Data yang terkumpul disebut dengan data 1, terhadap data 1 dilakukan seleksi dengan cara pengumpulan data dari kajian pustaka dan sumber data
- b. Dilakukan pengklasifikasian data, yang dilakukan dengan merujuk pada pertanyaan dan unsur-unsur yang terdapat pada fokus penelitian
- c. Terhadap data yang telah dikalsifikasikan kemudian disusun dan dihubungkan
- d. Dilakukan penafsiran data berdasarkan pendekatan sebagaimana yang telah dirumuskan
- e. Dilakukan kesimpulan terhadap data yang telah didapatkan

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.248